



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

PENGUMUMAN
NOMOR : 256/PP.04.2-Pu/1706/2024
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA
KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Mukomuko, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada desa/kelurahan sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	LUBUK PINANG	SUKA PINDAH
2		ARAH TIGA
3		SUMBER MAKMUR
4	KOTA MUKOMUKO	KOTO JAYA
5		PASAR SEBELAH
6		SELAGAN JAYA
7		TANAH HARAPAN

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
8	TERAS TERUNJAM	TERAS TERUNJAM
9		SETIA BUDI
10		TERUNTUNG
11		KARANG JAYA
12		MEKAR JAYA
13	PONDOK SUGUH	AIR BIKUK
14		TUNGGANG
15		PONDOK SUGUH
16		AIR BERAU
17		AIR HITAM
18		PONDOK KANDANG
19		BUMI MEKAR JAYA
20		LUBUK BENTO
21		SINAR LAUT
22		TELUK BAKUNG
23	IPUH	SEMUNDAM
24		MANUNGGAL JAYA
25		TANJUNG MEDAN
26		PASAR BARU
27		MUNDAM MARAP
28	MALIN DEMAN	GAJAH MAKMUR
29		TALANG BARU
30		AIR MERAH
31	AIR RAMI	AIR RAMI
32		TALANG RIO
33		MAKMUR JAYA
34		MEKAR JAYA
35		DUSUN PULAU
36		TIRTA KENCANA
37		BUKIT MULYA
38	TERAMANG JAYA	NENGGALO
39		BUNGA TANJUNG

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
40	TERAMANG JAYA	BANDAR JAYA
41		TERAMANG JAYA
42		BRANGAN MULYA
43		SIDO MAKMUR
44		LUBUK SELANDAK
45		PERNYAH
46	PENARIK	PENARIK
47		BUMI MULYA
48		SUKA MAJU
49		BUKIT MAKMUR
50		SUMBER MULYA
51		MAJU MAKMUR
52		SENDANG MUYO
53		MARGA MULYA SAKTI
54		MEKAR MULYA
55		SIDO MUYO
56		MARGA MUKTI
57	XIV KOTO	RAWA MULYA
58		RAWA BANGUN
59		TANJUNG MULYA
60		LUBUK SANAI II
61	V KOTO	LALANG LUAS
62		RESNO
63		PONDOK PANJANG
64		PONDOK TENGAH
65		TALANG SAKTI
66		TALANG SEPAKAT
67		LUBUK CABAU
68	AIR MAJUNTO	PONDOK MAKMUR
69		MANJUNTO JAYA
70		TIRTA MAKMUR
71		KOTA PRAJA

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
72	AIR MAJUNTO	SINAR JAYA
73		SIDO MAKMUR
74	AIR DIKIT	SARI BULAN
75	SUNGAI RUMBAL	RETAK MUDIK
76		PADANG GADING
77		MEKAR SARI
78		SIDO DADI
79		SUMBER MAKMUR
80		GADING JAYA
81		BANJAR SARI

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.

- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 7. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 11. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.

- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPS*) yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPS*) yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Mukomuko melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Mukomuko.

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemda
Kab. Mukomuko

Kontak : 082282453003
082386204157

Jam Kerja :

- 1) 9 Mei 2024 s.d 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB
- 2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Mukomuko, 9 Mei 2024

